



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/18/Kept/403.013/2016  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI/PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA  
LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Kabupaten Magetan Tahun 2016, maka perlu dibentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli Berbudaya Lingkungan(Adiwiyata);
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, maka perlu membentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) Di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ).

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor 01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Seleksi/Penilai Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan (Adiwiyata) di Kabupaten Magetan Tahun 2016, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Seleksi/Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten Magetan berdasarkan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. kebijakan berwawasan lingkungan;
  - b. pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan;
  - c. kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
  - d. pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

**SUCI LESTARI, S.H.**

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/18/Kept/403.013/2016

TANGGAL : 22 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI/PENILAI SEKOLAH PEDULI DAN  
BERBUDAYA LINGKUNGAN (ADIWIYATA) DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2016

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pemberdayaan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;	
4.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Sub Bidang Edukasi dan Komunikasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan;</li><li>2. Kepala Seksi Kurikulum Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;</li><li>3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;</li><li>4. Kepala Seksi Kurikulum Bidang TK dan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;</li><li>5. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang TK dan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan;</li></ol>	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;</li> <li>2. 1 (satu) orang Pengawas Sekolah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magetan;</li> <li>3. 2 (dua) orang Dosen pada Program Studi Kesehatan Lingkungan Kabupaten Magetan;</li> <li>4. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan;</li> <li>5. Wakil Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Magetan;</li> <li>6. 2 (dua) orang Staf pada Bidang Pemberdayaan Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan.</li> </ol>	<p>Zainal Arifin, M.Ag.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Djoko Windu P. Irawan. SKM. M.MKes</li> <li>2. Sujangi, SKM, M.MKes</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eny Aprillia, SE.MM</li> <li>2. Sri Sulastri, ST</li> </ol>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
ttd  
**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002